

## **BAB 2**

### **KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Bahan rujukan dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Rujukan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Rujukan yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Lestari, mahasiswa Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Reklame untuk Mencegah Hilangnya Penerimaan Pajak Reklame (Studi Kasus Dipenda Provinsi DKI Jakarta)” yang ditulis pada tahun 2004. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Reklame tersebut. Dalam penelitian tersebut, Lestari menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data lapangan melalui wawancara. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pemungutan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta cukup efektif untuk mencegah hilangnya penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Reklame.

Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari adalah bahwa penelitian yang dilakukan olehnya dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan karena memiliki bahasan pokok yang sama, yaitu mengenai pengawasan. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini adalah mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, seharusnya memakai pendekatan kuantitatif karena ada landasan teori yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menganalisis.

Rujukan yang kedua merupakan skripsi yang berjudul “Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus: Kota Depok)” yang ditulis oleh Zulfahmi, mahasiswa Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI pada tahun 2007. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengawasan dalam administrasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Depok. Dalam penelitian tersebut, Zulfahmi menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dipenda Kota Depok terhadap pengumpulan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) ternyata tidak memperoleh hasil yang cukup baik. Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi adalah mengenai teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini adalah mengenai tolak ukur yang digunakan, seharusnya penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teori sebagai landasan.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Analisis Pengawasan Administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta Periode Mei – November 2008” dan bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei – November 2008 berjalan baik atau tidak berjalan baik dan untuk mengetahui bahwa pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* merupakan suatu sistem pengawasan yang tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei - November 2008. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teori sebagai dasar untuk menganalisis. Adapun mengenai perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah seperti tercantum di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tinjauan Pustaka**

<b>Peneliti</b>	Lestari (2004)	Zulfahmi (2007)	Wiwit Purnamasari (2008)
<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Reklame untuk Mencegah Hilangnya Penerimaan Pajak Reklame (Studi Kasus Dipenda Provinsi DKI Jakarta)	Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus: Kota Depok)	Analisis Pengawasan Administrasi Pajak Restoran melalui sistem <i>online</i> di Provinsi DKI Jakarta Periode Mei – November 2008
<b>Tujuan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>2. Mengatahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui pengawasan administrasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Depok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui proses pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem <i>online</i> di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei – November 2008 berjalan baik atau tidak berjalan baik.</li> <li>2. Mengetahui bahwa pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem <i>online</i> merupakan suatu sistem pengawasan yang tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei - November 2008.</li> </ol>
<b>Pendekatan Penelitian</b>	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kuantitatif
<b>Hasil Penelitian</b>	Pengawasan terhadap pemungutan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta cukup efektif untuk mencegah hilangnya penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Reklame.	Pengawasan oleh Dipenda Kota Depok terhadap pengumpulan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak memperoleh hasil yang cukup baik.	Pengawasan administrasi Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta melalui sistem <i>online</i> yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta berjalan baik dan tepat untuk diterapkan di seluruh restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
<b>Kelebihan</b>	Teori yang digunakan dapat dijadikan acuan.	Teori yang digunakan dapat dijadikan acuan.	Memakai teori dalam menganalisis.
<b>Kelemahan</b>	Seharusnya memakai pendekatan kuantitatif karena ada landasan teori yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menganalisis.	Seharusnya memakai pendekatan kuantitatif karena ada landasan teori yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menganalisis	Tidak adanya data yang bersifat kuantitatif dari wawancara yang peneliti lakukan.

Sumber : Telah diolah kembali oleh peneliti

## B. Kerangka Teori

### B.1. Peran Pajak Daerah dalam Hubungan Pengelolaan Keuangan

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. (2003, p. 51) Sementara itu, McMaster dalam bukunya yang berjudul *Urban Financial Management: A Training Manual* menginterpretasikan Pajak Daerah (*local taxation*) sebagai berikut:

*Local taxation can be interpreted in three ways:*

- *Taxes which municipalities impose by their own legislation and which they assess and/or collect;*
- *Taxes levied under national legislation but with tariffs determined by municipalities (either freely or within statutory limits);*
- *Taxes which are levied and administered by central government but whose proceeds are given to, shared with, or surcharged by municipalities.* (1991, p. 25)

Berdasarkan kutipan di atas, Pajak Daerah dapat diartikan dalam tiga bentuk yaitu Pajak Daerah sebagai pajak yang pemungutan dan pembebanannya diatur oleh Pemerintah Daerah, Pajak Daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang nasional yang pengenaan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah baik secara bebas maupun berdasarkan undang-undang dan Pajak Daerah sebagai pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat namun proses, pembagian maupun biaya tambahan yang dikenakan diatur oleh Pemerintah Daerah.


Dalam pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pajaknya sendiri, sehingga pengenaan Pajak Daerah atas suatu objek dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Soelarno dalam bukunya yang berjudul *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*:

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya membiayai

pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1999, p. 198)

Pengalihan wewenang pemajakan dari pusat ke daerah atas suatu objek haruslah tepat. Hal ini dikarenakan suatu Pajak Daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian daerah yang bersangkutan. Sejauh mana perekonomian daerah tersebut dapat berkembang dapat dilihat dari peran Pajak Daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan hal tersebut bergantung kepada cocok tidaknya Pajak Daerah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Kecocokan tersebut dapat diketahui dengan melakukan suatu penilaian terhadap masing-masing Pajak Daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap Pajak Daerah yang diberlakukan haruslah memiliki dasar hukum yang jelas.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang penting dalam penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana terangkum dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Mc Master, telah diolah kembali oleh peneliti

Sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri merupakan hal yang mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar. Ketika membicarakan mengenai penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, yang harus diperhatikan pertama kali adalah mengenai potensi penerimaan Pajak Daerah yang ada. Potensi penerimaan Pajak Daerah merupakan suatu hal yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang mengenai optimalisasi potensi penerimaan Pajak Daerah tersebut memicu Pemerintah Daerah untuk memungut beberapa jenis Pajak Daerah yang dapat dilakukan di daerah tersebut. Ketentuan mengenai besarnya Dasar Pengenaan Pajak Daerah dan tarif Pajak Daerah atur oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dengan cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan dan tarif Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

Sumber penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan hal yang harus diperhitungkan secara matang dalam upaya optimalisasi penerimaan Pemerintah Daerah. James McMaster dalam bukunya *Urban Financial Management: A Training Manual* mengatakan bahwa mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan apabila pemerintah mampu memperhitungkan dengan seksama antara potensi pajak yang ada dengan biaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. (1991, p. 9)

## **B.2 Kaitan antara Sistem Pemungutan, Proses Administrasi dan Pengawasan Pajak Daerah**

Pemungutan Pajak Daerah pada dasarnya menggunakan tiga sistem pemungutan pajak sebagaimana dikatakan oleh Siahaan dalam bukunya *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, yaitu :

### *1. Self assessment system*

Dalam sistem ini Pajak Daerah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari *Self assessment system*, yaitu sistem pengenaan Pajak Daerah yang memberi

kepercayaan kepada Wajib Pajak Daerah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

### 2. *Official assessment system*

Dalam sistem ini besarnya Pajak Daerah yang harus dibayar ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari *official assessment system*, yaitu sistem pengenaan Pajak Daerah yang dibayar oleh Wajib Pajak Daerah setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### 3. *With holding system*

Dalam sistem ini Pajak Daerah dipungut oleh pemungut Pajak Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari *with holding system*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya. (2008, p. 69)

Dalam pemilihan sistem pemungutan Pajak Daerah yang akan digunakan, maka yang berhak menetapkannya adalah Kepala Daerah yang bersangkutan. Pemilihan sistem pemungutan Pajak Daerah yang digunakan haruslah dipertimbangkan sebaik-baiknya karena akan berakibat terhadap penerimaan Pajak Daerah di daerah tersebut dan juga berhubungan secara langsung dengan proses pengawasan administrasi Pajak Daerah.

Secara umum, pengawasan merupakan bagian dari fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Pengawasan memiliki pengertian sebagai proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 1997, p. 135) Sementara itu menurut Fayol seperti yang dikutip oleh Sujamto dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, yaitu:

*Control consist in verifying whether everything occur in confirmity with the plan adopted, the instruction issued and principles*

*established. It has object to point out weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrence.* (1994, p. 149)

Pengertian pengawasan berdasarkan definisi di atas adalah bahwa pengawasan terdiri dari pemeriksaan keakuratan terhadap segala sesuatu yang terjadi untuk memperkuat perencanaan, petunjuk pelaksanaan dan prinsip-prinsip yang digunakan. Pengawasan memiliki tujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan dari peristiwa yang terjadi.

Menurut Syamsi, pengawasan merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan penyimpangannya, menemukan penyebabnya, kemudian membetulkannya. (Syamsi, 1994, p. 149) Dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah proses membandingkan antara kejadian yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan memiliki urgensi yang permanen dalam setiap penyelenggaraan manajemen. Pengawasan diperlukan terus-menerus sebagai penangkal terhadap kecenderungan yang menyimpang dari yang semestinya. Tanpa pengawasan, maka penyimpangan dan kecenderungan destruktif lainnya akan menjadi-jadi, karena kecenderungan semacam itu menetap secara permanen dalam diri setiap manusia. (Sujamto, 1987, p. 45)

Seperti halnya dalam manajemen, pentingnya tindak pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan tidak luput dari pentingnya fungsi pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan administrasi pajak yang intensif, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir. Pengawasan harus dilakukan dengan terbuka, ada keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, ada kemampuan teknis dan keberanian moral, ada tahapannya serta dilakukan dengan konsisten. (Saleh, 1988, p. 22)

Proses pemungutan Pajak Daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan,



salah satu fungsi pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. (1996, p. 13) Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, tanpa itu sasaran kebijaksanaan perpajakan akan sulit dicapai.

Menurut Mansury dalam bukunya yang berjudul *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000* administrasi pajak mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan penyelenggaraan pungutan pajak. Di Indonesia organisasi atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di bawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan. (2002, p. 23)

Terkait dengan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang baik, menurut pendapat Nowak dalam bukunya yang berjudul *Tax Administration in Theory and Practice* menjabarkan dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan

untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak.

3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang Subjek Pajak dan Objek Pajak. (1970, p.215)

Sementara itu, Musgrave & Musgrave dalam Nasucha mengatakan bahwa agar dapat dihasilkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif harus dipenuhi syarat-syarat :

- Tersedianya berbagai pilihan teknologi dan prosedur administrasi yang tepat.
- Sejauh mana audit dan penegakan hukum dijalankan.
- Peningkatan kepatuhan dapat dicapai melalui *penalty* yang tinggi.
- Sejauh mana kompleksitas struktur perpajakan dan banyaknya duplikasi kegiatan administrasi. (2004, p. 20)

Sedangkan Mansury berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000* bahwa dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik antara lain meliputi:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak.
- c. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan

efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan. (2002, p. 24)

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dikarenakan administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara. Silvani menyebutkan bahwa administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak akan tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyelundup pajak (*tax evaders*).

Penyelundup pajak, yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*).

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut. (Gunadi, 2003, p. 3)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan yang baik adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk

mendapatkan tingkat efisiensi yang baik yaitu tercapainya penerimaan maksimal dengan biaya minimal. (Devano & Rahayu, 2006, p. 72) Untuk mencapai hal tersebut, diisyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara, antara lain:

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
2. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.
3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha bagi masyarakat pembayar pajak.
8. Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan semokrasi masyarakat. (Gunadi, 2003, p. 5)

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) merupakan suatu hal yang juga diperlukan dalam menciptakan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif. Kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Nowak dalam bukunya yang berjudul *Tax Administration In Theory and Practise* dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (1970, p. 262)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak

yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Nurmantu dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perpajakan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (2003, p. 111) Dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajakan. Sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif. Administrasi pajak yang baik dapat tercipta apabila ada suatu sistem pengawasan yang baik.

### **B.3 Pemrosesan Transaksi *Online* dalam Upaya Mewujudkan *E-Government***

Sistem pemrosesan transaksi *online* memainkan peranan penting dalam bidang usaha. Pemrosesan transaksi melibatkan berbagai aktivitas dasar dari entri data, pemrosesan transaksi, pemeliharaan *database*, pembuatan dokumen serta pelaporan dan pemrosesan permintaan. (O'Brien, 2005, p. 338) Data merupakan suatu sumber daya penting yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan suatu manajemen sumber daya data secara terorganisir. Manajemen sumber daya data adalah sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen *database*, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan. (O'Brien, 2005, p. 206)

Dalam kaitannya dengan pengawasan Pajak Restoran dengan menggunakan sistem *online*, penggunaan sistem pemrosesan transaksi *online* membantu dalam proses pengawasan terhadap administrasi Pajak Restoran tersebut. Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* merupakan bagian dari *e-government*. The World Bank Group mendefinisikan *e-government* sebagai:

*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (Indrajit, 2002, p. 3)*

*E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti jaringan dalam suatu area yang luas, internet dan komputer yang dinamis yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan dunia bisnis dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Dalam kaitan antara *E-government* dengan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan melalui sistem *online* itu sendiri memudahkan interaksi antara masyarakat secara umum, pelaku bisnis dan pemerintah menjadi lebih mudah. Kemudahan dalam berinteraksi ini dapat membantu proses pengawasan administrasi Pajak Restoran menjadi lebih baik. Proses pengadministrasian Pajak Restoran menjadi lebih efisien dikarenakan adanya suatu sistem yang menghubungkan komputer kasir tempat usaha dengan komputer Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Sehingga jumlah Pajak Restoran yang harus dibayarkan dapat diketahui tepat pada saat transaksi selesai dilakukan. Manajemen sumber daya data diperlukan dalam proses mengelola transaksi yang terkait dengan Pajak Restoran. Hal ini dikarenakan proses tersebut akan menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi para penentu kebijakan perpajakan yang terkait dengan Pajak Restoran tersebut.

### **C. Operasionalisasi Konsep**

Berikut ini disajikan operasionalisasi konsep dari analisis pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Operasionalisasi Konsep**

<b>Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Kategori</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Administrasi Pajak	Pengawasan administrasi pajak	- Baik - Buruk	Kejelasan dan Kesederhanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan pelaksanaan kewajiban fiskus dan Wajib Pajak</li> <li>- Peningkatan kepatuhan</li> <li>- Pencegahan terhadap penyimpangan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Pemberian sanksi atau hukuman</li> </ul>	Ordinal
			Efisiensi dan Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan penghindaran pajak</li> <li>- Minimalisasi Biaya Administrasi</li> <li>- Peningkatan penerimaan pajak</li> <li>- Ketersediaan teknologi</li> </ul>	Ordinal

Sumber : Telah diolah kembali oleh peneliti

#### **D. Metode Penelitian**

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002, p. 21). Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian (Muhadjir, 1992, p. 2). Berdasarkan definisi diatas, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian.

### D.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti mempergunakan suatu teori sesuai dengan makna yang ada dan mempergunakan karakteristik-karakteristik yang tersedia dalam teori tersebut untuk melakukan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, yaitu:

*in quantitative paradigm of research, in which researchers use accepted and precise meaning, a theory commonly is understood to have certain characteristic...” (1994, p. 82).*

Berdasarkan pendapat Creswell di atas, pendekatan kuantitatif dalam suatu penelitian dimana peneliti menerima dan tepat dalam mengartikan suatu teori yang digunakan untuk menganalisis beberapa karakteristik yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk mengukur mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di DKI Jakarta untuk periode Mei – November 2008.

### D.2. Jenis Penelitian

#### a. Berdasarkan tujuannya

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Sanafiah Faisal dalam bukunya yang berjudul *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Faisal, 1992, p. 20) Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta.

#### b. Berdasarkan pada manfaat penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian murni, seperti yang disebutkan Creswell dalam bukunya *Research Design:*



*Qualitative and Quantitative Approaches* mengenai karakteristik penelitian murni, yaitu:

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.* (1994, p.21)

Definisi di atas memiliki arti bahwa karakteristik penelitian murni yaitu bahwa permasalahan dan subjek penelitian dipilih berdasarkan kebebasan, penelitian dinilai oleh norma pengetahuan yang bersifat absolut dan memiliki standar ilmu pengetahuan yang tinggi, dan tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan yang ada. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

c. Berdasarkan dimensi waktu.

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Kenneth D. Bailey dalam bukunya yang berjudul *Methods of Social Research* mengenai definisi *cross sectional*:

*Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.* (1999, p. 36)

Berdasarkan definisi tersebut penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, walaupun dalam prakteknya penelitian tersebut berlangsung selama beberapa minggu atau bulan untuk menyelesaikan proses wawancara. Penelitian yang dilakukan merupakan suatu proses observasi pada satu waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan pada satu

waktu yaitu pada bulan September 2008 sampai dengan November 2008.

d. Berdasarkan teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (2006, p. 248)

Peneliti tidak akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan, namun hanya data, gambaran maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini.

### D.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi literatur (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam bukunya yang berjudul *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Creswell menjelaskan mengenai tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian yaitu:

- *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*
- *The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*
- *The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.* (1994, p. 10)

Tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian yaitu bahwa penggunaan literatur ditujukan sebagai pembatasan permasalahan dalam penelitian awal atau, literatur digunakan sebagai suatu bagian yang terpisah sebagai tinjauan pustaka atau, literatur digunakan dalam meneliti yang pada akhirnya menjadi sebuah dasar dalam membandingkan dan membedakan hasil dari penelitian.

Studi literatur dilakukan peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, majalah, surat kabar, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis. (Surakhmad, 1982, p. 139 – 140)

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan dapat juga dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban narasumber, sehingga narasumber dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah teori umum Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan.

#### **D.4. Narasumber**

Narasumber yaitu pemberi informasi atau sumber informasi dalam penelitian. Narasumber yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai narasumber utama yang sengaja dipilih oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh

Neuman dalam bukunya *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5<sup>th</sup> edition yaitu :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (2003, p. 394 – 395)

Berdasarkan ketetapan Neuman di atas, kriteria seseorang dapat dijadikan Narasumber yang baik yaitu bahwa narasumber tersebut haruslah mengenal cukup baik kebudayaan dan memiliki posisi sebagai saksi mata terhadap kejadian yang terjadi, narasumber tersebut merupakan seseorang yang terlibat langsung dalam kejadian, narasumber tersebut dapat menghabiskan waktu bersama dengan peneliti dan seorang narasumber yang baik adalah seseorang yang tidak bersifat analitis yang mengenal cukup baik dan menggunakan teori kebudayaan asli maupun nilai-nilai pragmatis.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

- a. Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, SE., M.Si
- b. Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh salah satu pegawainya, Dedyanto.
- c. Pihak Wajib Pajak Restoran yang administrasi Pajak Restorannya diawasi dengan sistem *online* oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta yaitu Izzi Pizza Tebet, Mc Donald's Mall Taman Anggrek dan Pizza Hut Permata Hijau.

#### **D.5. Keterbatasan Penelitian**

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan. Hambatan yang menjadikan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah tidak adanya data yang bersifat perhitungan dari narasumber yang mampu mendukung dalam proses analisis penelitian ini.

#### **D.6. Pembatasan Penelitian**

Pembatasan masalah penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang berada di wilayah DKI Jakarta saja. Pembatasan penelitian ini dimaksudkan agar penelitian menjadi lebih fokus.

